



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
9/Pdt.G/2019/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
HARTA BERSAMA**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
9 MEI 2019**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasiputusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

Pembanding, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan K Y S , Kelurahan S B, Kecamatan P B, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M, S.H, I.B.M, Advokat pada Kantor Advokat M & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan K Kompleks K I Pontianak berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak. Kelas 1A tanggal 9 September 2018 Nomor 156/ SKK/ 2018 / PA. Ptk dahulu sebagai Penggugat, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal terakhir di Rumah Tahanan Negara, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; -----

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A Nomor 890/Pdt.G/-

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PA.Ptk, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 pihak Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding, melalui Kelurahan P T, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019; -----

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, melalui Kuasa hukumnya, hari Senin 1 April 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A pada hari itu juga. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 2 April 2019;-----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A Nomor 890/ Pdt.G/2018/PA. Ptk. tanggal 25 April 2019;-----

Telah membaca dan memperhatikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing untuk kedua belah pihak berperkara pada tanggal 16 April 2019; -----

Telah membaca dan memperhatikan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Ptk, tanggal 25 April 2019, masing-masing untuk kedua belah pihak yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan *inzage*; -----

Telah membaca dan memperhatikan Bukti Penyetoran Biaya Banding ke Bank BRI tanggal 22/04/2019; -----

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 30 April 2019 Nomor W14-A/-

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

728/HK.05/IV/2019 yang menyatakan bahwa perkara ini telah terdaftar di Register Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Ptk, tanggal 30 April 2019;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding pada tanggal 25 Maret 2019, sedangkan Putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 20 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat, sedangkan Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat hari Jum'at 22 -3- 2019 dan diterima langsung oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya masih tetap memberikan kuasa kepada Kuasa hukumnya dengan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2018; -----

Menimbang, bahwa para Kuasa hukum Penggugat yang berjumlah 4 (empat) orang Advokat kesemuanya telah menyerahkan bukti berupa foto Copy Kartu Tanda Anggota PERADI dan Berita Acara Penyumpahan sebagai Advokat; -----

Menimbang, bahwa bukti berupa foto Copy Kartu Identitas Diri dari keempat Kuasa Hukum Penggugat tersebut terbukti berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sedangkan satu Advokat . tidak menandatangani Surat Kuasa Khusus dan tidak menyerahkan Bukti sebagai advokat, sehingga praktis setelah berakhir berlakunya Kartu Tanda Anggota PERADI tersebut, para Kuasa hukum Penggugat tersebut tidak mempunyai hak bertindak untuk dan atas nama Penggugat di persidangan Pengadilan Agama Pontianak maupun untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap perkara ini. Oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A yang menyidangkan perkara ini sudah pada tempatnya untuk tidak menerima kehadiran mereka dalam Sidang Pengadilan sebagai Kuasa Hukum Penggugat setelah berakhir berlakunya Kartu Tanda Anggota PERADI tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Kuasa Hukum yang sudah tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pembanding dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 199

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan 147 ayat (1) R.Bg jis Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) beserta Penjelasannya angka "10" dan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dahulu Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima.
- II. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh **Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri** dan **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Ptk tanggal 30 April 2019. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **H. Junaidi, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Junaidi, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan...Rp. 139.000,00
- MeteraiRp. 6.000,00
- RedaksiRp. 5.000,00
J u m l a h.....Rp. 150.000,00

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)